

# **PENGADILAN AGAMA KUDUS**



## **LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016**

**PENGADILAN AGAMA KUDUS**  
JL. RAYA KUDUS – PATI KM. 04 KUDUS  
Telp/Fax : 0291-438385

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun anggaran 2016 serta melaporkannya dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan tahunan ini menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Kudus termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang dilaksanakan tahun 2016 antara lain berisi tentang : struktur organisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), pembinaan dan pengelolaan SDM, keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan DIPA, dukungan teknologi informasi, regulasi tahun 2016, serta pengawasan internal dan evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan tahunan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin.

Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, terlaksana dan terselesaikannya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus serta laporan tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus dan semua pihak yang terkait, terutama dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang seimbang.

Demikian laporan tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.

Kudus, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Kudus

**Drs. Musaddad Zuhdi, M.H**  
**NIP. 19580722.198903.1.002**

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	.....	1
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	2
<b>BAB I</b>	Pendahuluan .....	3
	A. Kebijakan Umum Peradilan.....	3
	B. Dasar Hukum.....	5
	C. Visi dan Misi.....	6
	D. Rencana Strategis .....	7
<b>BAB II</b>	Struktur Organisasi.....	11
	A. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	11
	B. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	14
	C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .....	23
<b>BAB III</b>	Pembinaan dan Pengelolaan.....	24
	A. Sumber Daya Manusia .....	24
	1. Profil Sumber Daya Manusia .....	24
	2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia .....	26
	3. Mutasi.....	26
	4. Promosi .....	27
	5. Pensiun.....	27
	B. Keadaan Perkara.....	27
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	35
	D. Pengelolaan Keuangan.....	37
	E. Dukungan Teknologi Informasi .....	44
	F. Regulasi Tahun 2016 .....	45
<b>BAB IV</b>	Pengawasan.....	48
	A. Internal .....	48
	B. Evaluasi .....	51
<b>BAB V</b>	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut dengan jalan meningkatkan pembangunan nasional secara bertahap, dengan jalan menyempurnakan Undang-Undang di bidang hukum.

Pembangunan dalam bidang hukum tersebut dilandasi sikap semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataankelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatankualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur, penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN.

Disamping itu dalam pelaksanaan hukum harus dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, yaitu dengan jalan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung RI melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang-undangan yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan pengadilan 2010 – 2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user terus ditingkatkan agar kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal
2. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis Sistem Informasi Penelusuran Perkara para pencari keadilan lebih nyaman
3. Senantiasa memperbarui website dengan alamat [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id) agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Selain itu pelayanan informasi yang juga bisa membantu masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Anjungan Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal.

Pengadilan Agama Kudus dalam meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis dengan cara : sebelum sidang para pencari keadilan absen dahulu sehingga yang datang awal akan sidang pada urutan awal.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## C. Visi dan Misi

### 1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”**.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

### 2. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

#### **D. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis baik itu lokal, nasional, regional, dan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Agama Kudus dapat menyelesaikan visi dan misinya.

Sebagai penjabaran visi dan misi Pengadilan Agama Kudus, maka telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun, yang bersifat idealistik mengarah pada kebaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kudus :

## MATRIK KINERJA RENSTRA TAHUN 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kudus memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang berhasil dan perkaranya dicabut	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara.	- Kasasi - Peninjauan Kembali.					
	a. Persentase berkas telah selesai dan diminutasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.						
Meningkatnya kualitas pengawasan.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.					
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pengadilan Agama Kudus adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara).
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
5. Memberikan pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.


Selain itu secara rutin Pengadilan Agama Kudus melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Korwil di Propinsi Jawa Tengah dalam hal penyusunan RKAKL, penyamaan data aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan ke Kementerian Keuangan secara benar dan tepat waktu.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi dalam tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Wakil Panitera

7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Permohonan
9. Panitera Muda Gugatan
10. Kasubbag Umum dan Keuangan
11. Kasubbag Perencanaan ,TI dan Pelaporan
12. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita/Jurusita Pengganti

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016



## **B. Standart Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Kudus telah disusun menjadi dua bagian yaitu SOP bidang Kepaniteraan dan SOP bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

**SOP Kepaniteraan dengan jumlah SOP sebanyak 287 SOP, terdiri dari :**

### **a. Perkara Permohonan (Voluntair)**

1. Penerimaan Perkara Permohonan
2. Registrasi Berkas Perkara Permohonan
3. Pembuatan PMH
4. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
5. Pembuatan PHS
6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
7. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak (para pihak)
8. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa
9. Sidang Pembacaan Permohonan
10. Sidang Pembuktian
11. Sidang Musyawarah Majelis dan Pembacaan Penetapan Hasil Musyawarah
12. Pengembalian Sisa Panjar
13. Pengambilan Salinan Penetapan

### **b . Perkara Cerai Talak (para pihak satu wilayah):**

14. Penerimaan Permohonan
15. Registrasi Berkas Perkara Permohonan
16. Pembuatan PMH
17. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
18. Pembuatan PHS
19. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
20. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
21. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa
22. Sidang Perdamaian
23. Pelaksanaan Mediasi
24. Sidang Pembacaan Permohonan
25. Sidang Pemeriksaan Permohonan Sita (bila ada disertai permohonan sita dlm perkara kumulasi dengan harta)
26. Sidang Jawaban Permohonan
27. Sidang Replik
28. Sidang Duplik
29. Sidang Pembuktian Pemohon
30. Sidang Pembuktian Termohon
31. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada kumulasi/rekompensi dengan harta)

32. Sidang Kesimpulan
33. Sidang Musyawarah Majelis
34. Sidang Pembacaan Putusan
35. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir)
36. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kepala Desa (bila ada pihak yang tidak hadir)
37. Pembuatan PMH Ikrar Talak
38. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak
39. Pembuatan PHS Ikrar Talak
40. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Ikrar Talak
41. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak langsung kepada Pihak
42. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak melalui Kepala Desa
43. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
44. Pengembalian Sisa Panjar
45. Pembuatan BAS Ikrar Talak
46. Pengambilan Salinan Penetapan / Salinan Putusan / Akta Cerai

**c. Perkara Cerai Talak (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah hukum):**

47. Penerimaan Permohonan
48. Registrasi Berkas Perkara Permohonan
49. Pembuatan PMH
50. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
51. Pembuatan PHS
52. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
53. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
54. Penyampaian Panggilan melalui Delegasi (tabayyun)
55. Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PA/MSy Penerima Bantuan
56. Sidang Perdamaian
57. Pelaksanaan Mediasi
58. Sidang Pembacaan Permohonan
59. Sidang Pemeriksaan Permohonan Sita (bila ada disertai permohonan sita)
60. Sidang Jawaban Permohonan
61. Sidang Replik
62. Sidang Duplik
63. Sidang Pembuktian Pemohon
64. Sidang Pembuktian Termohon
65. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada)
66. Sidang Kesimpulan
67. Sidang Musyawarah Majelis
68. Sidang Pembacaan Putusan

69. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir)
70. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Delegasi (tabayyun) (bila ada pihak yang tidak hadir)
71. Pembuatan PMH Ikrar Talak
72. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak
73. Pembuatan PHS Ikrar Talak
74. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Ikrar Talak
75. Penyampaian Panggilan sidang Ikrar Talak Langsung kepada Pihak
76. Penyampaian Panggilan sidang Ikrar Talak kepada Pihak melalui Delegasi (tabayyun)
77. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
78. Pengembalian Sisa Panjar
79. Pembuatan BAS Ikrar Talak
80. Pengambilan Salinan Penetapan / Salinan Putusan / Akta Cerai

**d. Perkara Cerai Gugat (Pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya /ghaib):**

81. Penerimaan Gugatan
82. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
83. Pembuatan PMH
84. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
85. Pembuatan PHS
86. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
87. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
88. Penyampaian Panggilan melalui Massmedia
89. Sidang Perdamaian
90. Pelaksanaan Mediasi
91. Sidang Pembacaan Gugatan
92. Sidang Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita)
93. Sidang Jawaban Gugatan
94. Sidang Replik
95. Sidang Duplik
96. Sidang Pembuktian Penggugat
97. Sidang Pembuktian Tergugat
98. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila dilakukan)
99. Sidang Kesimpulan
100. Sidang Musyawarah Majelis
101. Sidang Pembacaan Putusan
102. Pembuatan JSP Ikrar Talak
103. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Pengumuman (bila tidak diketahui alamatnya / ghoib)

104. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Pengumuman melalui papan pengumuman Pemerintahan Kabupaten / Kota
105. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak (via Kepala Desa)
106. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
107. Pengambilan Sisa Biaya Panjar
108. Pembuatan BAS Ikrar Talak
109. Pengambilan Penetapan Putusan dan Akta cerai
110. Pembuatan PMH Ikrar Talak
111. Penunjukan PP Ikrar talak
112. Pembuatan PHS ikrar talak
113. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

**e. Perkara Cerai Gugat (Salah satu pihak tinggal di luar negeri):**

114. Penerimaan Gugatan
115. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
116. Pembuatan PMH
117. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
118. Pembuatan PHS
119. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
120. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
121. Penyampaian Panggilan melalui Kemenlu
122. Sidang Perdamaian
123. Pelaksanaan Mediasi
124. Sidang Pembacaan Gugatan
125. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
126. Sidang Jawaban Gugatan
127. Sidang Replik
128. Sidang Duplik
129. Sidang Pembuktian Penggugat
130. Sidang Pembuktian Tergugat
131. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
132. Sidang Kesimpulan
133. Sidang Musyawarah Majelis
134. Sidang Pembacaan Putusan
135. Pengembalian Sisa Panjar
136. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak
137. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kemenlu (*bila alamat di Luar Negeri*)
138. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

**f. Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta Bersama, Wakaf, dll (para pihak satu wilayah):**

139. Penerimaan Gugatan
140. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
141. Pembuatan PMH
142. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
143. Pembuatan PHS
144. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
145. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
146. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa
147. Sidang Perdamaian / mediasi
148. Pelaksanaan Mediasi
149. Sidang Pembacaan Gugatan
150. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
151. Sidang Jawaban Gugatan
152. Sidang Replik
153. Sidang Duplik
154. Sidang Pembuktian Penggugat
155. Sidang Pembuktian Tergugat
156. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
157. Sidang Kesimpulan
158. Sidang Musyawarah Majelis
159. Sidang Pembacaan Putusan
160. Pengembalian Sisa Panjar
161. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (*bila ada pihak yang tidak hadir*)
162. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kepala Desa (*bila ada pihak yang tidak hadir*)
163. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

**g. Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta Bersama, Wakaf, dll (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah hukum):**

164. Penerimaan Gugatan
165. Registrasi Berkas Perkara Gugatan
166. Pembuatan PMH
167. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti
168. Pembuatan PHS
169. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP
170. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
171. Penyampaian Panggilan melalui Delegasi (tabayyun)
172. Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PA/MSy Penerima Bantuan

173. Sidang Perdamaian
174. Pelaksanaan Mediasi
175. Sidang Pembacaan Gugatan
176. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
177. Sidang Jawaban Gugatan
178. Sidang Replik
179. Sidang Duplik
180. Sidang Pembuktian Penggugat
181. Sidang Pembuktian Tergugat
182. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
183. Sidang Kesimpulan
184. Sidang Musyawarah Majelis
185. Sidang Pembacaan Putusan
186. Pengembalian Sisa Panjar
187. Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada pihak
188. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Delegasi (*tabayyun*)
189. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai

**h. Perkara Verzet:**

190. Penerimaan Perkara Permohonan Verzet
191. Registrasi Berkas Perkara Permohonan Verzet
192. Pembuatan PMH Verzet
193. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Verzet
194. Pembuatan PHS Verzet
195. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Verzet
196. Penyampaian Panggilan langsung kepada Pihak
197. Penyampaian Panggilan melalui Kepala Desa
198. Sidang Perdamaian / mediasi
199. Pelaksanaan Mediasi
200. Sidang Pembacaan Permohonan Verzet / Jawaban gugatan / Jawaban Permohonan
201. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
202. Sidang Jawaban Verzet / Replik gugatan/Permohonan
203. Sidang Replik Verzet / Duplik gugatan/ permohonan
204. Sidang Pembuktian Penggugat Asal / Termohon verzet
205. Sidang Pembuktian Tergugat Asal / Pemohon verzet
206. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
207. Sidang Kesimpulan
208. Sidang Musyawarah Majelis
209. Sidang Pembacaan Putusan

210. Pengembalian Sisa Panjar<sup>\*)</sup>
211. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak yang tidak hadir
212. Pemberitahuan Isi Putusan melalui kepala desa
213. Pengambilan Salinan Putusan dan Akta cerai

**i. Perkara Darden Verzet :**

214. Penerimaan Perkara Perlawanan (Darden Verzet)
215. Registrasi Berkas Perkara Perlawanan (Darden Verzet)
216. Pembuatan PMH Perlawanan (Darden Verzet)
217. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Perlawanan (Darden Verzet)
218. Pembuatan PHS Perlawanan (Darden Verzet)
219. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Perlawanan (Darden Verzet)
220. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak
221. Penyampaian Panggilan melalui Kepala Desa
222. Sidang Perdamaian / mediasi
223. Pelaksanaan Mediasi
224. Sidang Pembacaan Gugatan
225. Sidang Penyitaan (*bila ada disertai permohonan sita*)
226. Sidang Jawaban Perlawanan (Darden Verzet)
227. Sidang Replik Perlawanan (Darden Verzet)
228. Sidang Duplik Perlawanan (Darden Verzet)
229. Sidang Pembuktian Penggugat Perlawanan (Darden Verzet)
230. Sidang Pembuktian Tergugat Perlawanan (Darden Verzet)
231. Sidang Pemeriksaan Setempat (*bila ada*)
232. Sidang Kesimpulan Perlawanan (Darden Verzet)
233. Sidang Musyawarah Majelis Perlawanan (Darden Verzet)
234. Sidang Pembacaan Putusan Perlawanan (Darden Verzet)
235. Pengembalian Sisa Panjar
236. Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada pihak
237. Pengambilan Salinan Putusan

**j. Administrasi Perkara Banding pada Tk Pertama:**

238. Penerimaan permohonan Banding
239. Registrasi Berkas Perkara Banding
240. Pemberitahuan Banding
241. Penerimaan Memori Banding
242. Pemberitahuan Memori Banding
243. Penerimaan Kontra Memori Banding
244. Pemberitahuan Kontra Memori Banding
245. Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding

246. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding
247. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **A**
248. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **B**
249. Pengiriman Biaya Banding
250. Pengiriman Berkas Perkara Banding

**k. Administrasi Perkara Kasasi pada Tk Pertama:**

251. Penerimaan permohonan Kasasi
252. Registrasi Berkas Perkara Kasasi
253. Pemberitahuan Permohonan Kasasi
254. Penerimaan Memori Kasasi
255. Pemberitahuan Memori Kasasi
256. Penerimaan Kontra Memori Kasasi
257. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
258. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **A & B**
259. Pengiriman Biaya Kasasi
260. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

**l. Administrasi Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada Tk Pertama:**

261. Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali
262. Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali
263. Pemberitahuan Peninjauan Kembali
264. Penerimaan Risalah Peninjauan Kembali
265. Pemberitahuan Risalah Peninjauan Kembali
266. Penyempahan Novum Perkara Peninjauan Kembali
267. Penerimaan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali
268. Pemberitahuan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali
269. Penyusunan Berkas Perkara Bundel **A & B**
270. Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali
271. Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

**m. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang**

272. Penerimaan Permohonan Eksekusi
273. Registrasi Permohonan Eksekusi
274. Pembuatan Penetapan Aanaming
275. Pemberitahuan Sidang Aanaming
276. Pembuatan BAS Aanaming
277. Pelaksanaan Sita Eksekusi (Jika Belum dilakukan Sita Jaminan)
278. Pelaksanaan Eksekusi Lelang

#### **n. Eksekusi Riil**

279. Penerimaan Permohonan Eksekusi
280. Pencatatan (registrasi) Permohonan Eksekusi
281. Pembuatan Penetapan Aanmaning
282. Penyampaian Pemberitahuan Sidang Aanmaning
283. Pelaksanaan Sidang Aanmaning
284. Pelaksanaan Eksekusi Riil

#### **o. Konsignasi**

285. Penerimaan Konsignasi (buku II)
286. Registrasi Konsignasi (buku II)
287. Pelaksanaan Konsignasi (buku II)

#### **SOP Kesekretariatan dengan jumlah SOP sebanyak 27 SOP, terdiri dari :**

##### **a. SOP Bagian Umum dan Keuangan**

1. SOP Penerimaan Surat Masuk
2. SOP Pendistribusian Surat Masuk
3. SOP Pengelolaan Surat Keluar
4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
5. SOP Pembayaran Remunerasi
6. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
7. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
8. SOP Pembayaran LS
9. SOP Belanja Pegawai
10. SOP Pembayaran GUP
11. SOP Laporan Realisasi Anggaran
12. SOP Pemeliharaan Sarpras
13. SOP Penerimaan Tamu

##### **b. SOP Bagian Kepegawaian**

14. SOP Kenaikan Pangkat
15. SOP Kenaikan Gaji Berkala
16. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
17. SOP Pengajuan Satya Lencana
18. SOP Pengusulan Pensiun
19. SOP Sasaran Kerja Pegawai
20. SOP Pengambilan Sumpah dan Pelantikan
21. SOP Penyusunan Uraian Tugas
22. SOP Pembuatan DUK, Bezetting Pegawai, DUS dan KP 4

- c. SOP Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
  - 23. SOP Revisi DIPA
  - 24. SOP Penyusunan LAKIP
  - 25. SOP Penyusunan Laporan Tahunan
  - 26. SOP Perbaikan Kerusakan Hardware dan Software
  - 27. SOP Kontrol dan Backup Data Aplikasi PA

### **C. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)**

Dari penyajian alur tugas pokok dan fungsi para pegawai Pengadilan Agama Kudus sebagaimana tersebut di atas, para pegawai diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap awal tahun. Jumlah SKP ada 25 SKP terdiri dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus dengan rincian sebagai berikut :

1. SKP Ketua
2. SKP Wakil Ketua
3. SKP 6 orang Hakim
4. SKP Panitera
5. SKP Sekretaris
6. SKP Wakil Panitera
7. SKP Panitera Muda Hukum
8. SKP Panitera Muda Permohonan
9. SKP Panitera Muda Gugatan
10. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan
11. SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12. SKP Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
13. SKP 4 orang Panitera Pengganti
14. SKP 2 orang Jurusita Pengganti
15. SKP 2 orang Staf yaitu Bendahara Pengeluaran dan Kasir.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

**A. SUMBER DAYA MANUSIA**

**1. Profil Sumber Daya Manusia**

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2016 berjumlah 25 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

**a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 20 orang, terdiri dari :

a. Ketua.....	1 orang
b. Wakil Ketua.....	1 orang
c. Hakim.....	6 orang
d. Panitera. ....	1 orang
e. Wakil Panitera.....	1 orang
f. Panitera Muda.....	3 orang
g. Panitera Pengganti.....	4 orang
h. Jurusita/Jurusita Pengganti.....	2 orang
i. Staf.....	1 orang

**Berdasarkan jenis kelamin :**

- Pria sebanyak.....	13 orang
- Wanita sebanyak.....	7 orang

**Berdasarkan Golongan :**

- Golongan IV.....	10 orang
-Golongan III.....	8 orang
- Golongan II.....	2 orang

**Berdasarkan umur :**

- 20 – 30 tahun.....	- orang
- 31 – 40 tahun.....	2 orang
- 41 – 60 tahun.....	18 orang

**Berdasarkan jenjang pendidikan :**

- Tingkat SLTP.....	- orang
-Tingkat SLTA.....	2 orang
-Tingkat Sarjana Muda.....	- orang
-Tingkat Sarjana (S1) .....	13 orang
-Tingkat Pasca Sarjana (S2) .....	5 orang

**b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial berjumlah 5 orang, terdiri dari :

a. Sekretaris.....	1 orang
--------------------	---------

b. Kasubbag.....	3 orang
c. Staf.....	1 orang

**Berdasarkan jenis kelamin :**

- Pria sebanyak.....	3 orang
- Wanita sebanyak.....	2 orang

**Berdasarkan Golongan**

- Golongan IV.....	- orang
- Golongan III.....	4 orang
- Golongan II.....	1 orang

**Berdasarkan umur :**

- 20 – 30 tahun.....	1 orang
- 31 – 40 tahun.....	1 orang
- 41 – 60 tahun.....	3 orang

**Berdasarkan jenjang pendidikan :**

- Tingkat SLTP.....	- orang
- Tingkat SLTA.....	1 orang
- Tingkat Sarjana Muda/D3 .....	1 orang
- Tingkat Sarjana (S1) .....	3 orang
- Tingkat Pasca Sarjana (S2) .....	- orang

Untuk lebih jelas kiranya dapat dipaparkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Kudus pada Bulan Desember 2016 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN
1	2	4	5
1	Drs.Musaddad Zuhdi,M.H.	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Drs.H.Ahmad Harun,S.H.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	Drs.H.Tashin	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Drs. H.Zaenal Arifin,M.H.	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
5	H.Sulomo,Sag.	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
6	Drs. Syamsuri	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
7	H.Ah.Sholih,SH.	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)
8	Nursaidah, S.Ag.,M.H.	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)
9	Tohir,S.H.,M.H.	Panitera	Pembina (IV/a)
10	Muh.Milkhan,S.H.	Sekretaris	Penata Tk.I (III/d)
11	Badruddin,SH	Wakil Panitera	Penata Tk.I (III/d)
12	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I (III/d)
13	Nanik Najemiah, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk.I (III/d)
14	Moh. Rofi', S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk.I ( III/d)
15	Tazkiyaturobbihah,S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
16	Drs. Akrom	Panitera Pengganti	Penata Tk.I ( III/d )

17	Nur Suryani Siwi,S.Ag	Panitera Pengganti	Penata Tk.I ( III/d )
18	Siti Hajar Zulaikha,SH	Panitera Pengganti	Penata ( III/c )
19	H.Abd.Zidni	Kasubbag Kepegawaian & Ortala.	Penata Muda Tk.I ( III/b )
20	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk.I ( III/b )
21	Meuthiya Athifa Arifin,S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk.I ( III/b )
22	Sukeni	Jurusita Pengganti	Penata Muda ( III/ a )
23	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md	Staf Keuangan	Pengatur Tk.I (II/d)
24	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
25	A Choirul Anwar	Staf Panmud.Gugatan	Pengatur Muda (II/a)

## 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus tahun 2016 dirasakan masih kurang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Jusurita belum terisi (butuh 1 orang Jusurita).
- b) Jusurita Pengganti hanya ada 2 orang, tidak seimbang dengan jumlah perkara yang diselesaikan, sehingga mengakibatkan rangkap jabatan (butuh 4 orang Jusurita Pengganti).
- c) Di Kepaniteraan hanya ada 1 staf yang berstatus PNS, sehingga yang membantu tugas para Panitera Muda adalah dari pegawai tidak tetap/Honorer (butuh 3 orang staf).
- d) Di Kesekretariatan ada 1 orang staf yang berstatus PNS, yaitu staf Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran dirangkap tugasnya oleh Jusurita Pengganti. Pelaksanaan tugas di Kesekretariatan dibantu 1 pegawai tidak tetap/Honorer (butuh 3 orang staf).
- e) Jumlah semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus ada 25 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap di Pengadilan Agama Kudus ada 9 orang. Pengadilan Agama Kudus masih membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan dengan jumlah minimal 11 pegawai untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus.

## 3. Mutasi

Selama periode tahun 2016 telah diusulkan mutasi kepegawaian berupa :

- a. Kenaikan Pangkat regular :
  - Per April 2016 : 2 orang (SK sudah turun semua)
- b. Kenaikan Gaji Berkala 8 orang.
- c. Mutasi Pejabat yang alih tugas yaitu; Drs. H. M. Hasany Nasir,SH.,MH. alih tugas ke Pengadilan Agama Yogyakarta, Drs.Muslim, SH.,MSI. alih tugas ke Pengadilan Agama Bantul, Hj.Zulaifah,SH. alih tugas ke Pengadilan Agama Purwodadi, Drs.H.Muflikh Noor, SH.,MH. Alih tugas ke Pengadilan Agama Brebes, Hj.Qurratul'aini Warahastuti,S.Ag.,M.Hum. alih tugas ke Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Adapun pada tahun 2016 mutasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus yaitu: Hj.Siti Hajar Zulaikha,S.H. dari Pengadilan Agama Demak; H.Sulomo,SA.g. dari Pengadilan Agama Painan; H.Ah.Sholih,SH. dari Pengadilan Agama Demak; Drs Musaddad Zuhdi,MH. dari Pengadilan Agama Pacitan; Drs.H.Ahmad Harun,SH. dari Pengadilan Agama Praya.

d. Pada periode tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus tidak ada promosi jabatan.

Pengadilan Agama Kudus selama periode tahun 2016 tidak memperoleh tambahan pegawai.

Adapun data mutasi pegawai yang masuk dan yang pindah pada Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	Hj.Zulaifah,SH.	Hakim	Kudus	Purwodadi	Januari 2016	Hakim
2	Drs.H.Muflikh Noor,SH.,MH.	Hakim	Kudus	Brebes	Januari 2016	Hakim
3	Hj.Qurratul'aini Warahastuti,S.Ag.,M.Hum.	Panitera Pengganti	Kudus	Jakarta Timur	Juli 2016	Panti
4	Drs.H.M.Hasany Nasir,SH.,M.H.	Ketua	Kudus	Yogyakarta	September 2016	Hakim
5	Drs.Muslim,SH.,MSI.	Wakil Ketua	Kudus	Bantul	Oktober 2016	Wakil Ketua
6	Hj.Siti Hajar Zulaikha,S.H.	Panitera Pengganti	Demak	Kudus	Juli 2016	Panti
7	H.Sulomo,S.Ag.	Hakim	Painan	Kudus	September 2016	Hakim
8	H.Ah.Sholih,S.H.	Hakim	Demak	Kudus	September 2016	Hakim
9	Drs.Musaddad Zuhdi,MH.	Ketua	Pacitan	Kudus	Oktober 2016	Ketua
10	Drs.H.Ahmad Harun,SH.	Wakil	Praya	Kudus	Oktober 2016	Wakil

#### 4. Promosi

Pada tahun 2016 promosi pada Pengadilan Agama Kudus yaitu : Hj. Zulaifah, S.H dan Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H promosi jadi Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I A.

#### 5. Pensiun

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2016 tidak ada pegawai yang pensiun.

## B. KEADAAN PERKARA

### ❖ Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Sisa perkara tahun 2015 sejumlah 289 perkara yang terdiri dari 278 Perkara gugatan dan 11 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

**1. Sisa perkara gugatan : 278 Perkara, terdiri dari :**

a. Kewarisan : 3 Perkara

- |                                   |          |                                   |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| b. Cerai Talak                    | :        | 81 Perkara                        |
| c. Cerai Gugat                    | :        | 192 Perkara                       |
| d. Harta Bersama                  | :        | 2 Perkara                         |
| <b>2. Sisa perkara permohonan</b> | <b>:</b> | <b>11 Perkara, terdiri dari :</b> |
| a. Istbat Nikah                   | :        | 2 Perkara                         |
| b. Dispensasi Nikah               | :        | 7 Perkara                         |
| c. Wali Adhol                     | :        | 1 Perkara                         |
| d. Lain-lain                      | :        | 1 Perkara                         |
- b. Perkara yang diterima tahun 2016 sejumlah 1278 perkara yang terdiri dari 1152 Perkara gugatan dan 126 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :
- |  |          |                                     |
|--|----------|-------------------------------------|
| <b>1. Perkara gugatan</b>              | <b>:</b> | <b>1152 Perkara, terdiri dari :</b> |
| a. Izin Poligami                       | :        | 7 Perkara                           |
| b. Cerai talak                         | :        | 303 Perkara                         |
| c. Cerai gugat                         | :        | 833 Perkara                         |
| d. Kewarisan                           | :        | 4 Perkara                           |
| e. Harta bersama (gono-gini)           | :        | 4 Perkara                           |
| f. Hibah                               | :        | 1 Perkara                           |
| <b>2. Perkara permohonan</b>           | <b>:</b> | <b>126 Perkara, terdiri dari :</b>  |
| a. Dispensasi Nikah                    | :        | 58 Perkara                          |
| b. Wali adhol                          | :        | 4 Perkara                           |
| c. Istbat Nikah                        | :        | 3 Perkara                           |
| d. Perwalian                           | :        | 9 Perkara                           |
| e. Penetapan ahli waris                | :        | 1 Perkara                           |
| f. lain-lain (perubahan biodata nikah) | :        | 51 Perkara                          |
- c. Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2016 sejumlah 1385 Perkara, yang terdiri dari **1254** perkara gugatan dan **131** perkara permohonan.
- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Perkara gugatan 1254 Perkara,</b> | <b>dengan perincian sebagai berikut :</b> |
| • <b>Dikabulkan</b>                     | <b>: 1139 Perkara, terdiri dari :</b>     |
| a. Cerai Talak                          | : 287 Perkara                             |
| b. Cerai Gugat                          | : 838 Perkara                             |
| c. Poligami                             | : 6 Perkara                               |
| d. Kewarisan                            | : 5 Perkara                               |
| e. Harta bersama (gono-gini)            | : 3 Perkara                               |
| • <b>Dicabut</b>                        | <b>: 72 Perkara, terdiri dari :</b>       |
| a. Izin Poligami                        | : 1 Perkara                               |
| b. Cerai Talak                          | : 24 Perkara                              |
| c. Cerai gugat                          | : 44 Perkara                              |
| d. Harta Bersama                        | : 1 Perkara                               |
| e. Kewarisan                            | : 2 Perkara                               |

- **Digugurkan** : **15 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 6 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 9 Perkara
- **Tidak diterima (NO)** : **6 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 5 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 1 Perkara
- **Ditolak** : **3 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 2 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 1 Perkara
- **Dicoret** : **19 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 7 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 11 Perkara
  - c. Kewarisan : 1 Perkara

**2. Perkara permohonan 131 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :**

- **Dikabulkan** : **128 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Dispensasi Nikah : 63 Perkara
  - b. Wali adhol : 5 Perkara
  - c. Perwalian : 6 Perkara
  - d. Penetapan ahli waris : 1 Perkara
  - e. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 48 Perkara
  - f. Itsbat Nikah : 5 Perkara
- **Dicabut** : **3 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Dispensasi Nikah : 1 Perkara
  - b. Perwalian : 1 Perkara
  - c. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- **Digugurkan** : **- Perkara**
- **Tidak diterima (NO)** : **- Perkara**
- **Ditolak** : **- Perkara,**
- **Dicoret** : **- Perkara**

d. Sisa perkara akhir tahun 2016 sejumlah 182 perkara, yang terdiri dari 176 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

- **Perkara Gugatan** : **176 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 52 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 122 Perkara
  - c. Harta Bersama (gono-gini) : 2 Perkara
- **Perkara Permohonan** : **6 Perkara, terdiri dari :**

a.	Dispensasi Nikah	:	1	Perkara
b.	Perwalian	:	2	Perkara
c.	Lain-lain (perubahan biodata nikah)	:	3	Perkara
e.	Perkara Banding tahun 2016 sebagai berikut	:		
	Sisa tahun 2015	:	3	Perkara
	Masuk tahun 2016	:	7	Perkara
	Putus tahun 2016	:	9	Perkara
	Sisa tahun 2016	:	1	Perkara
f.	Perkara Kasasi tahun 2016 sebagai berikut	:		
	Sisa tahun 2015	:	-	Perkara
	Masuk tahun 2016	:	-	Perkara
	Putus tahun 2016	:	-	Perkara
	Sisa tahun 2016	:	-	Perkara
g.	Perkara peninjauan kembali tahun 2016 sebagai berikut :			
	Sisa tahun 2015	:	-	Perkara
	Masuk tahun 2016	:	-	Perkara
	Putus tahun 2016	:	-	Perkara
	Sisa tahun 2016	:	-	Perkara
h.	Perkara eksekusi tahun 2016 sebagai berikut	:		
	Sisa tahun 2015	:	1	Perkara
	Masuk tahun 2016	:	-	Perkara
	Putus tahun 2016	:	1	Perkara
	Sisa tahun 2016	:	-	Perkara

### **Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2016**

#### **1. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING**

a.	Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan TK. Banding	8	Perkara
b.	Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan TK. Banding	0	Perkara
c.	Putusan Pengadilan TK.I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	0	Perkara

#### **2. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI**

a.	Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi	0	Perkara
b.	Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi	0	Perkara
c.	Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0	Perkara
d.	Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0	Perkara

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0	Perkara
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang ditolak Tk. Kasasi (Penetapan Tk.I di NO dan ditolak Tk. Kasasi)	0	Perkara
3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)		Perkara
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
i. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
m. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
q. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara

- r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang 0 Perkara tidak dapat diterima Tk. PK

➤ **Keterangan**

1. Perkara Banding

- a. Satu perkara yang telah dikirim ke Pengadilan Tk. Banding dan belum diputus(1055/Pdt.G/2016/PA.Kds)  
 b. Satu perkara Tk. Banding dicabut (1149/Pdt.G/2015/PA.Kds)

i. Pelayanan Hukum dan syara'

Selama periode tahun 2016 Pengadilan Agama Kudus dapat memberikan pelayanan hukum dan syara' kepada masyarakat berupa :

1. Pelayanan sumpah (pendamping sumpah/rohaniawan) bagi pihak-pihak yang memerlukan.
2. Pelaksanaan ru'yatul hilal oleh badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Kudus, dimana dalam pengurusannya melibatkan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kudus. Pelaksanaan hisab rukyat sendiri dilaksanakan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah 1437 H.


**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**

No	Bulan	Perkara			Jumlah Sumber Daya Manusia		
		Diterima	Putus	Sisa	Hakim	PP	JS
	<b>Sisa Tahun Lalu</b>	-	-	<b>289</b>			
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>280</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pebruari</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>267</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>130</b>	<b>127</b>	<b>270</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>254</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>102</b>	<b>126</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>206</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>113</b>	<b>68</b>	<b>253</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>124</b>	<b>101</b>	<b>276</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>105</b>	<b>125</b>	<b>256</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>112</b>	<b>136</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>11</b>	<b>Nopember</b>	<b>114</b>	<b>101</b>	<b>245</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>73</b>	<b>136</b>	<b>182</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
	<b>Total</b>	<b>1278</b>	<b>1385</b>				

**Keterangan :**

- Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- PP termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
- JS termasuk Jurusita dan Jurusita Pengganti

**GRAFIK KEADAAN PERKARA  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**



**JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**

Bulan	Perkara Putus	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
<b>Januari</b>	<b>142</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>Pebruari</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>Maret</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>April</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>Mei</b>	<b>126</b>	-	-	-	
<b>Juni</b>	<b>100</b>	-	-	-	
<b>Juli</b>	<b>68</b>	-	-	-	
<b>Agustus</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>September</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>Oktober</b>	<b>136</b>	-	-	-	
<b>Nopember</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>Desember</b>	<b>136</b>	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>1.333</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**JENIS PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**

Jenis perkara/klasifikasi	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Gugatan Perceraian	7	-	-	
Gugatan Warisan	-	-	-	
Pencegahan Perkawinan	-	-	-	
Jumlah	7	0	0	

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**

No	Satker	PERKARA						Jumlah Hakim	Keterangan
		Pidana			Perdata				
		masuk	putus	sis	masuk	putus	sis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1278	1385	182	8	- Sisa perkara tahun 2015 sejumlah 289 perkara - Periode bln Desember Th. 2016 jml Hakim 8 orang.

**REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**

No	Satker	PERKARA						Jml PP	Ket
		Pidana			Perdata				
		Masuk	Putus minutasi	sis	Masuk	Putus minutasi	sis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1278	1372	0	9	- Sisa pkr th. 2015 sejumlah 289 perkara - Perkar a putus pada tahun 2016 sejumlah 1385 perkara. - Sisa perkara belum minutasi pada tahun 2016 sejumlah 5 perkara

## C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

#### a) Peralatan dan Mesin

Secara garis besar sarana dan prasarana Barang Milik Negara yang terdapat di Pengadilan Agama Kudus dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1). Peralatan dan mesin sejumlah 497 unit yang terdiri dari :
  - Alat Angkutan Darat bermotor berjumlah 8 unit senilai Rp. 231.348.328,-
  - Alat Angkutan Darat Tak bermotor 1 unit senilai Rp. 140.000,-
  - Alat Ukur 3 buah senilai Rp. 9.500.000,-
  - Alat Kantor sejumlah 84 unit senilai Rp. 107.500.700,-
  - Alat Rumah tangga 328 buah senilai Rp. 414.392.956,-
  - Alat Studio 2 buah senilai Rp. 2.468.000,-
  - Alat Komunikasi 9 buah senilai Rp. 6.928.300,-
  - Peralatan Pemancar 1 buah senilai Rp. 99.500.000,-
  - Komputer Unit, 39 unit senilai Rp.285.055.473,-
  - Peralatan Komputer 21 buah senilai Rp. 102.694.498,-
- 2). Gedung dan Bangunan yang terdiri dari :
  - Bangunan Gedung tempat kerja 6 unit sebesar Rp. 4.434.136.200,-
  - Tugu tanda batas 1 unit sebesar Rp. 344.315.000,-
- 3). Jaringan
  - Jaringan listrik 2 unit senilai Rp. 555.000,-
  - Jaringan Telephon 1 unit sebesar Rp. 9.949.000,-
- 4). Aset tetap lainnya
  - Bahan perpustakaan tercetak 59 buah senilai Rp. 5.987.278,-
- 5). Aset tetap yang tidak digunakan
  - Alat kantor 17 buah senilai Rp. 2.392.800,-
  - Alat Rumah tangga 35 buah senilai Rp. 3.619.600,-
  - Komputer unit 1 unit sejumlah Rp. 411,900,-

#### b) Pengadaan

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin yaitu Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa pengadaan 4 unit printer, 1 unit Router, 1 unit Scanner, 2 unit Laptop, dan 4 unit PC, dengan nilai Pagu Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Mei dan Agustus 2016 dengan nilai realisasi Rp. 84.467.621,- (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 86,19%.

Serta Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan 5 unit AC Split, 5 unit meja kerja, 5 unit kursi kerja, 5 unit almari besi, dan 3 unit meja

sidang, dengan nilai pagu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Juni 2016 dengan nilai realisasi Rp. 74.942.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,92 %.

**c) Pemeliharaan**

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2016 mendapatkan belanja pemeliharaan untuk peralatan dan mesin yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan jaringan, yang direalisasikan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2016 dengan cara swakelola.

Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 83.865.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian sparepart AC, Komputer, Laptop, Printer, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, Genset, serta inventaris kantor yang perlu perbaikan dan pemeliharaan, dengan nilai realisasi Rp. 70.317.889,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja pemeliharaan jaringan sebesar Rp. 4.762.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan perbaikan, penggantian kabel dan sparepart jaringan listrik, jaringan internet dan webhosting, dengan nilai realisasi Rp. 4.734.500,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

**d) Penghapusan**

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kudus tidak ada kegiatan penghapusan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin

**2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

**a) Pengadaan**

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan belanja modal sarana dan prasarana gedung yaitu Pengadaan Gedung/bangunan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa perluasan gedung kantor seluas 500 M2 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), telah terealisasi pada bulan Nopember 2016 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 2.178.317.150,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 87,13 %.

**b) Pemeliharaan**

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2016 mendapatkan belanja pemeliharaan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung yaitu : belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, yang direalisasikan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2016 dengan cara swakelola.

Belanja perawatan gedung dan halaman kantor sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan gedung dan pemeliharaan halaman berupa, perbaikan kamar mandi, perawatan taman, pengecatan sebagian dinding gedung kantor, penggantian keramik dinding yang rusak dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi gedung kantor, dengan nilai realisasi sebesar Rp. 56.304.400,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah).

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 4.308.000,- (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan rumah genset dan pagar keliling gedung kantor dengan nilai realisasi 4.289.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

**c) Penghapusan**

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2016 tidak ada kegiatan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

**D. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pada tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu : DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2016 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2016, yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
  - 51 Belanja Pegawai
  - 52 Belanja Barang
- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung, yang merupakan Pengadaan Saran Prasarana di Lingkungan Mahkamah agung (1071) dan terdiri dari :
  - 53 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
  - 52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Belanja Pegawai**

- 51 Belanja Pegawai dengan :
  - Pagu sebesar Rp. 3.377.147.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, 511151, dan 512211.
  - Realisasi sebesar Rp. 3.257.901.684,- atau 96,47 %.
  - Sisa sebesar Rp. 119.245.316,- atau 3,53 %.

**REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 3.377.147.000,-	Rp. 3.257.901.684,- (96,47 %)	Rp. 119.245.316,- (3,53 %)	

**2. Belanja Barang**

52 Belanja barang dengan :

- Pagu sebesar Rp. 568.829.000,-
- realisasi sebesar Rp. 534.488.558,- atau 93,96% terdiri atas :

5212 Belanja Barang Non Operasional, berupa:

521211 Belanja Bahan dengan pagu sebesar Rp. 8.680.000,- realisasi sebesar Rp. 8.641.300,- atau 99,55 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 38.700,- atau 0,45 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi sebesar Rp. 1.195.000,- atau 99,58 % dari anggaran.
- Rapat koordinasi dan pembinaan, dengan pagu sebesar Rp. 6.480.000,- realisasi sebesar Rp. 6.447.000,- atau 99,49 % dari anggaran
- Pertemuan/jamuan/tamu, dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 999.300,- atau 99,93 % dari anggaran.

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan biasa dengan pagu sebesar Rp. 63.100.000,- realisasi sebesar Rp. 63.098.600,- atau 100 % dari anggaran.

524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota dengan pagu Rp. 1.760.000,- realisasi sebesar Rp. 1.760.000,- atau 100 % dari anggaran

- 5211 Belanja Barang Operasional, berupa :
- 521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 208.704.000,- realisasi sebesar Rp. 207.101.000,- atau 99,23 %, sisa Rp. 1.603.000,- atau 0,77 % dari anggaran yang ada.
- Terdiri dari beberapa detail, yaitu :
- Belanja Keperluan Sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 15.654.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.253.000,- atau 91,05 %.
  - Honor sopir dengan pagu sebesar Rp. 19.200.000,- realisasi sebesar Rp. 19.200.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 115.200.000,- realisasi sebesar Rp. 115.200.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 38.400.000,- realisasi sebesar Rp. 38.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Belanja Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 1.650.000,- realisasi sebesar Rp. 1.650.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Belanja internet dengan pagu sebesar Rp. 18.600.000,- realisasi sebesar Rp. 18.398.000,- atau 98,91 % dari anggaran.
- 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- realisasi sebesar Rp. 3.595.080,- atau 99,86 % dari anggaran.
- 521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 3.250.000,- realisasi sebesar Rp. 3.250.000,- atau 100 % dari anggaran. Yaitu detail berupa :
- Pakaian dinas satpam, Pramubakti dan sopir dengan pagu sebesar Rp. 3.250.000,- realisasi sebesar Rp. 3.250.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 5218 Belanja Barang Persediaan, berupa:
- 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp. 14.500.000,- realisasi sebesar Rp. 14.494.500,- atau 99,96 % dari anggaran.

- 5221 Belanja Jasa
- 522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 72.000.000,- realisasi sebesar Rp. 61.394.011,- atau 85,27 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 10.605.989,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari rekanan.
- 522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 12.000.000,- realisasi sebesar Rp. 5.538.278,- atau 46,15 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 6.461.722,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari rekanan.
- 522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 1.800.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 1.800.000,- tidak terealisasi karena pada gedung baru Pengadilan agama kudas menggunakan air sumur, dan untuk tagihan air pada kantor lama dihentikan untuk sementara.
- 5231 Belanja Pemeliharaan
- 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 56.500.000,- realisasi sebesar Rp. 56.304.400,- atau 99,65 % dari anggaran.  
Terdiri atas pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan halaman kantor dengan rincian pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 29.780.000,- dan Rp. 26.720.000,-
- 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya dengan pagu sebesar Rp. 4.308.000,- realisasi sebesar Rp. 4.289.000,- atau 99,56 % dari anggaran.  
Terdiri atas pemeliharaan rumah genset dan pemeliharaan pagar gedung kantor dengan rincian pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 3.808.000,-
- 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 83.865.000,- realisasi sebesar Rp. 70.317.889,- atau 83,85 % dari anggaran.  
Sisa sebesar Rp. 13.547.111,- atau 16,15 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :
- Pemeliharaan AC dengan pagu sebesar Rp. 4.180.000,- realisasi sebesar Rp. 4.177.000,- atau 99,93 % dari anggaran.
  - Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Laptop dengan pagu sebesar Rp. 8.750.000,- realisasi sebesar Rp. 8.744.100,- atau 99,93 % dari anggaran.

- Pemeliharaan Printer dengan pagu sebesar Rp. 4.730.000,- realisasi sebesar Rp. 4.730.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dengan pagu sebesar Rp. 49.000.000,- realisasi sebesar Rp. 38.946.539,- atau 79,48 % dari anggaran
- Pemeliharaan kendaraan Roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 9.500.000,- realisasi sebesar Rp. 6.323.750,- atau 66,56 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Genset dengan pagu sebesar Rp. 5.705.000,- realisasi sebesar Rp. 5.416.500,- atau 94,94 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Inventaris Kantor dengan pagu sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.980.000,- atau 99,00 % dari anggaran.

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan dengan pagu sebesar Rp. 4.762.000,- realisasi sebesar Rp. 4.734.500,- atau 99,42 % dari anggaran.

Yaitu detail berupa :

- Perawatan Jaringan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi sebesar Rp. 3.476.500,- atau 99,33 % dari anggaran.
- Perawatan Jaringan Internet dan Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 1.262.000,- realisasi sebesar Rp. 1.258.000,- atau 99,68 % dari anggaran.

### 3. Belanja Modal

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 2.673.000.000,-
- realisasi sebesar Rp. 2.337.726.771,- atau 87,46 % terdiri atas :

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi dengan pagu sebesar Rp. 98.000.000,- realisasi sebesar Rp. 84.467.621,- atau 86,19 %, sisa Rp. 13.532.379,- atau 13,81 % dari anggaran yang ada.

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Peralatan dan Fasilitas perkantoran, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi sebesar Rp. 74.942.000,- atau 99,92 %, sisa Rp. 58.000,- atau 0,08 % dari anggaran yang ada.

5331 Belanja modal gedung dan bangunan

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.178.317.150,- atau 87,13 %, sisa Rp. 321.682.850,- atau 12,87 % dari anggaran yang ada.

**REKAPITULASI BELANJA MODAL  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 2.673.000.000,-	Rp. 2.337.726.771,- (87,46 %)	Rp. 335.273.229,- (12,54 %)	

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2016), Pengadilan Agama Kudus Juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA Badilag (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2016), yaitu :

52 Belanja Barang

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

053.524111 Belanja Perjalanan Biasa yaitu melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan tata Kelola Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran

053.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yaitu melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan tata Kelola Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp. 300.000,- realisasi sebesar Rp. 225.000,- atau sebesar 75 % dari anggaran.

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dengan pagu

sebesar Rp. 6.250.000,- realisasi sebesar Rp. 6.250.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

5221 Belanja Jasa

051.522141 Belanja Jasa berupa sewa ruang sidang dan perlengkapannya untuk Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dengan pagu sebesar Rp. 4.680.000,- realisasi sebesar Rp. 4.680.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

051.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yaitu Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dengan pagu sebesar Rp. 40.320.000,- realisasi sebesar Rp. 38.880.000,- atau sebesar 96,43 % dari anggaran.

### REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus DIPA 01 (BUA)	Rp. 6.618.976.000,-	Rp. 6.130.117.013,- (92,61 %)	Rp. 488.858.987,- (7,39 %)	
2	Pengadilan Agama Kudus DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 52.750.000,-	Rp. 51.235.000,- (97,13 %)	Rp. 1.515.000,- (2,87 %)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2016

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 3.377.147.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 3.257.901.684,-
- Sisa sebesar Rp. 119.245.316,-
- Prosentase 96,47 %

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 568.829.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 534.488.558,-

- Sisa sebesar Rp. 34.340.442,-
- Prosentase 93,96 %

c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 2.673.000.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 2.337.726.771,-
- Sisa sebesar Rp. 335.273.229,-
- Prosentase 87,46 %

## 2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2016

### a. Belanja Barang

- Pagu DIPA sebesar Rp. 52.750.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 51.235.000,-
- Sisa sebesar Rp. 1.515.000,-
- Prosentase 97,13 %

## E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui web Pengadilan Agama Kudus dengan alamat [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id), dengan demikian diharapkan mampu menciptakan *good Governance clean and clear*.

### a) Perangkat keras

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2016 didukung dengan perangkat keras berupa komputer dan laptop sejumlah 30 unit, akan tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Agama Kudus masih sangat membutuhkan peremajaan komputer dan Laptop untuk mendukung peningkatan pelayanan yang prima.

### b) Perangkat Lunak

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan proses berperkara mulai pendaftaran sampai dengan terbitnya akte cerai telah didukung beberapa aplikasi yang menunjang kinerja kepaniteraan yaitu : SIPP, SIADPA PLUS, KIPA, L1 – PA SIADPA PLUS, APLIKASI AKTE

## CERAI, VALIDASI DAN PENGAWASAN DAN APLIKASI MESIN ANTRIAN SIDANG.

Dalam Kesekretariatan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya didukung beberapa aplikasi antara lain :

- Bidang Umum : SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP, dan SIMAN.
- Bidang Keuangan : SAIBA, RKAKL, Aplikasi Gaji Satker, Aplikasi Konfirmasi, Aplikasi SPAN, Aplikasi e-rekon LK, Aplikasi e-monev Bappenas, dan Aplikasi Monev Anggaran.
- Bidang Kepegawaian : SIMPEG (E – Doc, SIMKEP, SKP) dan SAPK BKN.
- Perbendaharaan meliputi : SILABI, Aplikasi Laporan Pajak, dan SAS.

Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Agama Kudus juga didukung Aplikasi KOMDANAS untuk penyampaian laporan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan kepada Mahkamah Agung RI.

## F. REGULASI TAHUN 2016

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tupoksinya Pengadilan Agama Kudus senantiasa berbenah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Manajemen Perubahan, dengan target capaian Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
  - Pengadilan Agama Kudus dalam hal ini telah melaksanakan bimbingan dan arahan serta kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  - Dilaksanakannya forum rapat, pengadaan brosur dan pengelolaan website.
2. Penataan Tata Laksana
  - Membuat peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu : Membuat standar pelayanan tentang alur mengajukan perkara, pengambilan akte cerai, pengembalian sisa panjar, pendaftaran sidang, permintaan informasi dan penyampaian pengaduan.
  - Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) jabaran dari peta proses bisnis berupa : Surat Keputusan tentang pengesahan SOP yang mengatur tentang semua jenis layanan dan telah pula diterapkan.
  - Penerapan E-Government dengan cara penggunaan aplikasi SIPP dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara, penggunaan aplikasi dalam

proses pengelolaan administrasi pengelolaan surat, kepegawaian (SIMPEG, SIKEP), keuangan (SAIBA dan SIMAK BMN).

- Keterbukaan Informasi Publik dengan cara : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi secara berkala, selalu melakukan update informasi pada website.

### 3. Penguatan Akuntabilitas

- Menyusun dokumen Reviu Rencana Strategis tahun 2015 – 2019
- Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama
- Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian.
- Menyusun dokumen evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

### 4. Penguatan Pengawasan

- Membuat Pemberitahuan/Pengumuman larangan menerima pemberian.
- Melakukan evaluasi dan pembinaan tentang kebijakan pengawasan.
- Melakukan penancangan zona integritas.
- Menetapkan unit yang akan dikembangkan sebagai zona integritas.

### 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

#### a. Standar Pelayanan :

- Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012
- Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan
- Membuat SOP tentang standar layanan Pengadilan.
- Melakukan review SOP dan penyesuaian dengan pelaksanaannya.

#### b. Budaya Pelayanan Prima :

- Melakukan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- Membuat Inovasi Pelayanan

#### c. Pengelolaan Pengaduan :

- Membuat media pengaduan pelayanan dengan SMS pengaduan.
- Membuat SOP pengaduan pelayanan.
- Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan

- Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
  - Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.
- d. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan :
- Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
  - Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan.
  - Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi :
- Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan.
  - Memaksimalkan website dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi agar pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk pengawas pelaksanaan tugas secara internal dari Pengadilan Agama Kudus sendiri yaitu menunjuk Hakim Pengawas dan Pembina Bidang sehingga semua lini aparat di Pengadilan Agama Kudus berjalan dengan baik.

Dasar pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pengawasan Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus, meliputi :

1. Manajemen Peradilan, meliputi : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.
2. Administrasi Persidangan, meliputi : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi.
3. Administrasi Perkara, meliputi : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
4. Administrasi Umum, meliputi : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5. Pelayanan Publik, meliputi : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
6. Website, IT dan SIPP, meliputi : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Tujuan dilakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus oleh Hakim Pengawas/Pembina Bidang adalah :

1. Untuk memantau pelaksanaan manajemen secara baik dan benar.
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan
3. Memberi masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil keputusan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan pengawasan antara lain :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya.
2. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara dan administrasi persidangan dengan cara mengamati apakah cara pembuatannya sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) atau belum.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan DIPA, laporan keuangan DIPA dan Laporan Barang Milik Negara.
4. Pengawasan dilaksanakan secara reguler dan tiap semester dibuat laporan secara tertulis serta diadakan rapat evaluasi dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.

❖ **Tim Pengawas Bidang dan Tim Pelayanan Pengaduan**

**a. Tim Pengawas Bidang**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/036/PS.00/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, kemudian diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/2028/PS.00/XI/2016 tanggal 1 November 2016, tentang Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kudus. Adapun Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Drs. H. Ahmad Harun, S.H NIP. 19550618 198101 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	Drs. H. Tashin NIP. 19580619 198203 1 003	Hakim	Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara,

			Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara
3	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. NIP. 19601117 199303 1 001	Hakim	Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
4	H. Ah. Sholih, S.H NIP. 19561204 198103 1 004	Hakim	Administrasi Persidangan : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
5	Drs. Syamsuri NIP. 19570402 199203 1 001	Hakim	Managemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan
6	H. Sulomo, S.Ag NIP. 19560101 198503 1 005	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
7	Nursaidah, S.Ag.,M.H NIP. 19721108 200003 2 002	Hakim	Website, IT dan SIPP : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master.

Dalam melakukan pengawasannya, Hakim-Hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pelaporannya setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau petugas di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

#### **b. Tim Pelayanan Pengaduan**

Selain membentuk Tim Pengawas Bidang, Pengadilan Agama Kudus juga membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/039/HM.01.1/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, kemudian diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/2029/HM.01.1/XI/2016 tanggal 01 November 2016, dengan susunan tim sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. H. Ahmad Harun, S.H NIP. 19550618 198101 1 001	Wakil Ketua	Ketua
2.	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H NIP.19601117.199303.1.001	Hakim	Anggota

3.	Tohir, S.H.,M.H. NIP.19650921.198503.1.001	Panitera	Anggota
4.	Badruddin, S.H. NIP.19580510.198303.1.008	Wakil Panitera	Anggota
5.	Endang Nurhidayati, S.H. NIP.19651210.199003.2.002	Panitera Muda Hukum	Sekretaris

Pada Tahun 2016 tidak ada pengaduan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kudus.

## B. EVALUASI

Pada 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Kudus, baik oleh Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Agama Kudus yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal / Bulan	Oleh	Keterangan
1.	Bulan Januari s.d Juni 2016	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
2.	Bulan Juli s.d Desember 2016	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti

Untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dari Hakim Pengawas Bidang, telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi bagi para pegawai Pengadilan Agama Kudus baik pembinaan reguler maupun pembinaan atas pelanggaran disiplin. Pembinaan reguler di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan setiap awal bulan dihadiri seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus. Pembinaan meliputi semua bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan disertai penyampaian hasil-hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Kudus.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Demikian laporan tahunan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus dibidang teknis yustisial maupun bidang Bindalmin telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
2. Administrasi umum telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu penyempurnaan.
3. Di bidang Kepegawaian masih dijumpai rangkap tugas dan pekerjaan dan kurangnya pegawai. Mutasi dan usulan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, namun jumlah pegawai sangat perlu ditambah, terutama Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf di kesekretariatan.
4. Administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **B. Rekomendasi**

1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Kudus, mengingat masih banyaknya rangkap tugas dan pekerjaan.
2. Agar sering diadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang teknis administrasi yustisial maupun dalam bidang kesekretariatan, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berwawasan luas, dan terampil dalam menjalankan tugasnya.

#### **C. Penutup**

Demikian laporan tahunan tahun 2016 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.

Tentunya dalam laporan ini belum tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan-pe rbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Kudus, 03 Januari 2017  
Ketua Pengadilan Agama Kudus

**Drs. Musaddad Zuhdi, M.H**  
**NIP. 19580722 198903 1 002**